

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan nonformal dengan modal asing, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan I Can Read dengan Modal Asing;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 197/P/2016 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal yang Membidangi Pendidikan Nonformal untuk Menandatangani Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan Modal Asing;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN I CAN READ DENGAN MODAL ASING.
- KESATU : Memberikan izin kepada PT. Total English Learning untuk menyelenggarakan Lembaga Kursus Dan Pelatihan dengan Modal Asing:
- a. Nama Lembaga : I Can Read
 - b. Alamat Lembaga : Ruko Modernland Jl. Hartono Raya Blok R No. 27, Kota Modern Tangerang, Banten
 - c. Telepon/Fax : 081717810800
 - d. Jenis Pendidikan : Kursus Bahasa Inggris
 - e. Akta Pendirian PT. Total : Nomor 37, tanggal 29 Maret 2016 Notaris Vincent Sugeng Fajar, S.H., M.Kn
- KEDUA : Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT : PT. Total English Learning dan I Can Read sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melaksanakan hal-hal berikut:
- a. Menaati peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - c. Mengirimkan data/laporan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan u.p. Direktur Jenderal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan non formal;
 - d. Memberikan izin kepada petugas untuk melakukan pendataan, monitoring, evaluasi, pengawasan, pembinaan, dan/atau pemeriksaan; dan
 - e. menyelenggarakan kegiatan usaha sesuai dengan izin penyelenggaraan yang diberikan.
- KELIMA : Izin penyelenggaraan Lembaga Kursus Dan Pelatihan I Can Read dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2019
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
anb.
DIREKTUR JENDERAL,
ttd.
Harris Iskandar
NIP 196204291986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepada Bagian Hukum, Tatalaksana, dan Kepegawaian,

